

ANGGARAN KOTA BARU MOTEWE DIALIHKAN KE PASAR LAINO



<https://bengkulu.sahabatrakyat.com>

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muna mulai menyusun kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara perubahan (KUA-PPAS) 2019. Pemkab memaksimalkan dana Rp60 miliar yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 untuk sejumlah program strategis. Salah satunya penuntasan pasar sentral Laino, Raha. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muna, Amrin Fiini menuturkan penyusunan dokumen sedang dilakukan. Secara umum proyeksi nilai APBD-P belum dapat disebutkan. Namun prinsipnya akan banyak program pemerintah sebelumnya bergeser.

Pergeseran tersebut dilakukan untuk program yang sifatnya belum mendesak dan secara teknis bisa ditunda pelaksanaannya. Sementara itu Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Muna La Mahi menguraikan, sejumlah proyek terpaksa dibatalkan pengerjaannya tahun ini demi merealisasikan program yang lebih merakyat. Salah satu diantaranya yang masuk list penundaan ialah proyek kota baru Motewe senilai Rp13 miliar. Anggaran dialihkan untuk pembangunan pasar sentral Laino, Raha yang terdiri dari tiga item pekerjaan yaitu Revitalisasi gedung pasar lama, pembangunan gedung baru dan peningkatan kualitas jalan. Tiga item pekerjaan pasar Laino tersebut diproyeksikan menelan dana Rp26,5 miliar meliputi Rp20 miliar gedung baru, Rp4,5 miliar revitalisasi dan Rp2 miliar peningkatan jalan. Selain mengalihkan dana kota baru, Pemkab juga memanfaatkan dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov Sultra senilai Rp20 miliar lebih dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2018 senilai Rp23 miliar, sehingga total dana untuk APBDP sekitar Rp60 miliar. Selain dari ketiga sumber tadi, terdapat juga dana pergeseran OPD lain.

Bukan saja pasar Laino, postur APBD Perubahan juga diarahkan untuk peningkatan kualitas seluruh jalan dalam kota. Alokasi anggaran di sektor itu meliputi pekerjaan baru maupun perawatan jalan. Salah satu yang disebutkan La Mahi ialah jalan

yang melintas depan rumah jabatan Komandan Kodim 1413 Muna dan stadion Paelangkuta, Raha serta jalan dalam lorong. Pembahasan APBD Perubahan akan dipercepat. Pemkab mengejar sisa masa jabatan anggota legislatif periode 2014-2019 yang berakhir 16 Oktober nanti, sehingga kemungkinan dalam waktu dekat sudah akan dibahas di DPRD.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Muna, La Taha mengaku sudah melakukan pengusulan penganggaran penyempurnaan yang mencapai Rp4,2 miliar untuk pembangunan pasar modern Laino melalui APBD Perubahan 2019. La Taha menjelaskan, para pedagang belum bisa menempati pasar tersebut walaupun tim uji konstruksi dari UHP menyatakan layak digunakan. Pasalnya masih akan dilakukan penyelesaian pintu los (Rooring door), pemasangan listrik hingga pembenahan atap yang sebagian telah rusak. Mantan Sekretaris BKPSDM ini menyampaikan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, hanya menunggu pembahasan anggaran APBD-P, sehingga 800 los pedagang bisa ditempati. Ia menyebutkan terbengkalainya pembangunan pasar disebabkan putus kontrak pekerjaan.

Sebelumnya anggaran penyempurnaan pasar modern Laino diusulkan di APBD 2019. Namun karena ada keraguan dari pedagang terkait kelayakan gedung dengan melihat rekatan sehingga penggunaan pasar harus menunggu hasil uji konstruksi. La Taha menambahkan saat ini uji konstruksi sudah dilakukan dan kini hanya menunggu pembahasan APBD perubahan.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Anggaran Kota Baru Motewe Dialihkan Ke Pasar Laino*, Selasa 3 September 2019;
2. <https://inilahsultra.com>, *Butuh Rp43 Miliar Lagi Pasar Modern Laino Baru Bisa Ditempati*, Selasa 18 Juni 2019.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2), Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; dapat berupa terjadinya (Pasal 162 ayat (1)):
 - 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - 3) perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
2. Berdasarkan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Selanjutnya Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tersebut disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk kemudian dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan (Pasal 169) .
 3. Sesuai Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah tersebut menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD, sehingga disampaikan kepada perangkat daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan, disertai dengan:
 - a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
 4. Selanjutnya PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah (Pasal 175 ayat (1) dan Pasal 176) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
 5. Berdasarkan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tersebut tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan (Pasal 179 ayat (1) dan (2)).

6. Berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Selanjutnya berdasarkan Pasal 183 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
7. Selanjutnya sesuai Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi, yang kemudian hasil penyempurnaannya ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD untuk dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD. Keputusan pimpinan DPRD tersebut dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya dan disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.